



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

KHAIRANSAH HUTAURUK, lahir di Pasar Sorkam, 02 September 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum. Bumi Yapemas RT. 002 RW. 009, Desa Sumber Jaya, Kecamatan, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 16 Januari 2020 di bawah Register Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Istri Pemohon bernama IDA FARIDA yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 1886 dengan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon beserta istri telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu FEBY ARDIANSYAH HUTAURUK, umur 23 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 1997 dan VIKRY ANANDA PUTRA HUTAURUK, Umur 17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Bekasi tanggal 22 Maret 2003 ;
- Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa istri Pemohon yaitu IDA FARIDA telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2003, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pemakaman Perum Bumi Yapemas Rt.002 Rw.009 Desa sumber jaya Kec.Tambun selatan kab Bekasi ;

- Bahwa oleh karena pemohon sibuk bekerja sehingga tidak adanya waktu untuk mengurus kematian istri pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum IDA FARIDA belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum IDA FARIDA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cikarang ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Cikarang Kabupaten Bekasi pada Tanggal 20 Maret 2003 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama IDA FARIDA karena sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman Perum Bumi Yapemas Rt.002 Rw.009 Desa sumber jaya Kec.Tambun selatan kab Bekasi ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di cikarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama IDA FARIDA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan diakukan pembacaan surat permohonan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1273020209660002, atas nama KHAIRANSAH HUTAURUK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/690/XI/2019, tanggal 2 Desember 2019 atas nama IDA FARIDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi;, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594/65/DPRKPP-Ptnh/VI/2019, tanggal 3 Desember 2019, atas nama KHAIRANSYAH HUTAURUK, yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bekasi;, diberi tanda bukti (P-3);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan bukti kematian atas nama almarhum **IDA FARIDA** untuk proses pembuatan Akta kematiannya, yang belum sempat dibuat oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-3 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat Perum Taman Griya Pandan, Tapanuli Selatan Prov Sumatera Utara yang tidak termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut, sehingga dengan demikian Hakim Perpendapat permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
-	Biaya proses	Rp.	50.000,-	
-	Biaya Panggilan	Rp.	-	
-	Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	+

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)